



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

NOMOR : 100 TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim reformasi birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang pembentukan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2023, yang terdiri dari :

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
- d. Tim Manajemen Perubahan;
- e. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Tim Penguatan Kelembagaan;
- g. Tim Penguatan Tata Laksana;
- h. Tim Penataan Manajemen ASN;
- i. Tim Penguatan Pengawasan;
- j. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- k. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

TTD

SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
KA. SUB. BAG. HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
 BARAT TAHUN 2023.

NOMOR : 100 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Februari 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	H. Sumardi	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Maryadi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nuraini	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Endang Istianti	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Novidiansyah Wamurga	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ade Rita	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Reza Khairul Lesmana	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Agus Pawito	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Anggota	
3.	Nur Putri Dewi	Penyusun Program & Anggaran	Anggota	


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Lilis Nurhasanah	Ka. Sub. Bag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
2.	Hendrik	Analisis Hukum	Anggota	
3.	Ramin Patuh Rahman	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang- undangan	Anggota	
III TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Novi Dayanti	Plt. Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
2.	R. R. Ernawati	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Rahmat Ifandi	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Anggota	
IV TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Ike Arianti AZ	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggar Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2.	Meuthia Hafizhah	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota	
3.	Pramudya Wibowo	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ade Rita	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Novi Dayanti	Plt. Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua	
3.	Ike Arianti AZ	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Parsitispasi dan Hupmas	anggota	
4.	Reza Khairul Lesmana	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	anggota	
5.	Lilis Nurhasanah	Ka. Sub. Bag. Hukum dan SDM	anggota	

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**



TTD

SUMARDI